



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Anggaran Biaya dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2023;
 - b. bahwa penunjukkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk/Menetapkan :

- a. **Muhammad Dahlan, S.Sos.I NIP. 19770805 200009 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)**, sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
- b. **Dedy Alfisyahrin, SE NIP. 19700331 199603 1 002 Penata Tk. I (III/d)**, sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk membuat atau menerbitkan dokumen atas pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
- c. **Ruslan, S.Pd, SH NIP. 19701212 199412 1 001 Penata Tk. I (III/d)**, sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM Bagian Anggaran 076;

- d. **Rosmidal Yani, SE NIP. 19700515 200012 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)**, sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja;
- e. **Sufami, NIP. 19820712 201212 1 003 Pengatur Muda Tk. I (II/b)**, sebagai Staf pengelola Keuangan untuk membantu tugas Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa;
- f. **Misiem, NIP. 19740607 201212 2 004 Pengatur Muda Tk. I (II/b)**, sebagai Staf Pengelola Keuangan untuk membantu tugas Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 Tahun 2021 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2021 Tanggal 23 November 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **Januari** sampai dengan **Desember 2023**, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini sampaikan kepada :

1. *Sekretaris Jenderal KPU up. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;*
2. *Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;*
3. *Sekretaris KPU Provinsi Aceh di Banda Aceh;*
4. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Langsa;*
5. *Ketua KPU Kota Langsa di Langsa;*
6. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.*-----

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 3 Januari 2023

a.n. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

